



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **NASRULLAH alias NAS;**
2. Tempat lahir : Lendang Nangka;
3. Umur/tgl.lahir : 19 tahun / 4 April 1997;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lendang Nangka, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2016 s.d. 5 Desember 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 s.d. 10 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2017 s.d. 24 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2017 s.d. 3 Februari 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2017 s.d. 4 April 2017;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **SYAIFUL BAHRI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 27, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK-PID/ADV-SB/I/2017 tanggal 16

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah register

nomor: W.25-U4/5/HN.08.02.SK/V/2017 tanggal 19 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel tanggal 11 Januari 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH alias NAS bersalah melakukan tindak pidana *bersetubuh dengan anak di bawah umur* sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRULLAH alias NAS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket warna biru muda;
  - 1 (satu) buah BH warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam bermotif garis hitam abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi BUNGA;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kain loreng warna abu-abu bertuliskan Billabong;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH dihukum seringan-ringannya, sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;
2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-99/SELONG/Euh.2/12/2016 tertanggal 3 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa NASRULLAH alias NAS, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, sekira jam 15.30 WITA, atau setidaknya-tidak pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lendang Nangka, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidak pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Terdakwa NASRULLAH alias NAS mengajak saksi korban BUNGA (13 tahun) ke rumahnya setelah sampai di rumah Terdakwa, korban diajak masuk ke dalam kamar

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam setelah itu Terdakwa langsung memeluk, mencium dan memegang payudara korban, saat itu korban sempat melawan dengan cara meronta dan mendorong badan Terdakwa sambil berkata: *"Jangan, nanti saya teriak!"* Dijawab oleh Terdakwa: *"Jangan kamu teriak, nanti saya pukul dan bunuh kamu."* Karena merasa takut mendengar ancaman Terdakwa, korbanpun mengikuti kemauan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka pakaian korban secara paksa dengan cara melepas satu per satu pakaian korban hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya lalu Terdakwa mendorong badan korban hingga terjatuh di tempat tidur dan Terdakwa langsung menindih badan korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin korban sambil menggerakkan alat kelaminnya secara turun naik dan berkali-kali, setelah merasa puas Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin korban dan Terdakwa membuang air spermanya di tempat tidur;

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa mengajak korban ke rumah sdr. EMIYANTO yang bertempat di Dusun Lendang Nangka, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sesampainya di rumah tersebut sdr. EMIYANTO sedang duduk di depan rumahnya lalu Terdakwa menyuruh korban masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar tidur dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut setelah itu Terdakwa menghampiri korban dan langsung memeluk, mencium dan memegang payudara korban lalu Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan korban hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa juga melepaskan pakaiannya kemudian Terdakwa langsung menindih badan korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang/keras kedalam alat kelamin korban sambil menggerakkan alat kelaminnya secara maju mundur berkali-kali dan setelah puas Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dan membuang air spermanya di luar kelamin korban setelah itu Terdakwa dan korban tertidur;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WITA, Terdakwa tiba-tiba membangunkan korban yang sedang tertidur pulas di sampingnya dan masih dalam keadaan telanjang di mana tubuh korban hanya ditutupi selimut kemudian Terdakwa menarik selimut yang dipakai oleh korban lalu Terdakwa menindih badan korban selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin korban sambil menggerakkannya secara maju mundur berkali-kali dan setelah puas Terdakwa melepaskan alat kelaminnya serta membuang air spermanya di luar kemaluan korban setelah itu Terdakwa bersama korban tertidur pulas. Kemudian sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa mengajak korban pergi dari rumah tersebut dan di tengah perjalanan, Terdakwa menurunkan korban dari sepeda motornya lalu Terdakwa mengajak korban duduk-duduk di sebuah bengkel dan secara tiba-tiba ibu korban datang sambil berteriak memanggil korban selanjutnya Terdakwa langsung kabur meninggalkan korban dan atas kejadian tersebut, orang tua korban merasa keberatan dan malu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 135/448/VR/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTU ARY RATIH, Sp.OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pemeriksaan Luar: tidak ada kelainan, tidak ada tanda-tanda ruda paksa;
  - Hasil Laboratorium: tes kehamilan negatif;
  - Pemeriksaan Ginekologis (alat kelamin luar): tidak ada kelainan, tidak ada tanda-tanda ruda paksa;
  - Pemeriksaan Colok Dubur: selaput dara tampak robekan baru pada arah jam lima sampai tujuh, sampai ke dasar. Tanda-tanda radang warna kemerahan (+) antara Pukul empat sampai delapan;
  - Kesimpulan: saat ini didapatkan seorang perempuan, dengan kemaluan menyerupai kemaluan seorang wanita yang sudah bersetubuh;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo.

Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas UU No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A T A U:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NASRULLAH alias NAS, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, sekira jam 15.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lendang Nangka, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Terdakwa NASRULLAH alias NAS mengajak saksi korban BUNGA (13 tahun) ke rumahnya setelah sampai di rumah Terdakwa, korban diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam setelah itu Terdakwa langsung memeluk, mencium dan memegang payudara korban, saat itu korban sempat melawan dengan cara meronta dan mendorong badan Terdakwa sambil berkata: *"Jangan, nanti saya teriak!"* Dijawab oleh Terdakwa: *"Jangan kamu teriak, nanti saya pukul dan bunuh kamu."* Karena merasa takut mendengar ancaman Terdakwa, korbanpun mengikuti kemauan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka pakaian korban secara paksa dengan cara melepas satu per satu pakaian korban hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya lalu Terdakwa mendorong badan korban hingga terjatuh di tempat tidur dan Terdakwa langsung menindih badan korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin korban sambil menggerakkan alat kelaminnya secara turun naik dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- berkali-kali, setelah merasa puas Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin korban dan Terdakwa membuang air spermanya di tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa mengajak korban ke rumah sdr. EMIYANTO yang bertempat di Dusun Lendang Nangka, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sesampainya di rumah tersebut sdr. EMIYANTO sedang duduk di depan rumahnya lalu Terdakwa menyuruh korban masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar tidur dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut setelah itu Terdakwa menghampiri korban dan langsung memeluk, mencium dan memegang payudara korban lalu Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan korban hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa juga melepaskan pakaiannya kemudian Terdakwa langsung menindih badan korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang/keras kedalam alat kelamin korban sambil menggerakkan alat kelaminnya secara maju mundur berkali-kali dan setelah puas Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dan membuang air spermanya di luar kelamin korban setelah itu Terdakwa dan korban tertidur;
  - Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 01.00 WITA, Terdakwa tiba-tiba membangunkan korban yang sedang tertidur pulas di sampingnya dan masih dalam keadaan telanjang di mana tubuh korban hanya ditutupi selimut kemudian Terdakwa menarik selimut yang dipakai oleh korban lalu Terdakwa menindih badan korban selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin korban sambil menggerakkannya secara maju mundur berkali-kali dan setelah puas Terdakwa melepaskan alat kelaminnya serta membuang air spermanya di luar kemaluan korban setelah itu Terdakwa bersama korban tertidur pulas. Kemudian sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa mengajak korban pergi dari rumah tersebut dan di tengah perjalanan, Terdakwa menurunkan korban dari sepeda motornya lalu Terdakwa mengajak korban duduk-duduk di sebuah bengkel dan secara tiba-tiba ibu korban datang sambil

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak memanggil korban selanjutnya Terdakwa langsung kabur meninggalkan korban dan atas kejadian tersebut, orang tua korban merasa keberatan dan malu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 135/448/VR/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTU ARY RATIH, Sp.OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selong, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luar: tidak ada kelainan, tidak ada tanda-tanda ruda paksa;
- Hasil Laboratorium: tes kehamilan negatif;
- Pemeriksaan Ginekologis (alat kelamin luar): tidak ada kelainan, tidak ada tanda-tanda ruda paksa;
- Pemeriksaan Colok Dubur: selaput dara tampak robekan baru pada arah jam lima sampai tujuh, sampai ke dasar. Tanda-tanda radang warna kemerahan (+) antara Pukul empat sampai delapan;
- Kesimpulan: saat ini didapatkan seorang perempuan, dengan kemaluan menyerupai kemaluan seorang wanita yang sudah bersetubuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat

(2) UU No. 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi I: JUHIRMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari saksi korban, namun saat ini Saksi sudah bercerai dari ibu kandung saksi korban, yaitu saksi ROHMI alias ROH;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, kakakandung saksi korban, yakni saksi BUNGA, datang ke rumah Saksi untuk menanyakan keberadaan saksi korban, sebab saksi korban telah pergi meninggalkan rumah dan belum pulang;
- Bahwa Saksi mencoba menelpon saksi korban namun *handphone*-nya tidak aktif;
- Bahwa saksi ikut mencari saksi korban ke kerabat terdekat namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, kira-kira Pukul 14.00 WITA, saksi ROHMI alias ROH menelpon Saksi bahwa saksi korban sudah ditemukan, namun saat itu saksi korban belum berani bercerita apa-apa kepada saksi ROHMI alias ROH;
- Bahwa akhirnya saksi korban mengaku kepada Saksi bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kejadian pertama bertempat di rumah Terdakwa sedangkan kejadian kedua dan ketiga terjadi di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku ayah kandung saksi korban merasa malu, kecewa dan marah atas perbuatan Terdakwa kepada saksi korban tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berumur 13 tahun dan masih bersekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 2: BUNGA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa seminggu sebelum kejadian karena Terdakwa mengajak berkenalan dengan Saksi Korban melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Korban untuk mengajak ketemuan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, kira-kira siang hari selepas pulang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, di Taman Anggrek, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Saksi Korban mengiyakannya dan sesudah pulang sekolah Saksi Korban sempat pulang sebentar ke rumahnya di Dusun Keroya Lauq, Desa Keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, lalu mengganti seragam sekolah dengan pakaian bebas dan jilbab, kemudian dijemput oleh Terdakwa di pinggir jalan dekat rumahnya, lalu bersama Terdakwa pergi ke Taman Anggrek;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa pergi ke Taman Anggrek tanpa sepengetahuan atau seijin orang tua Saksi Korban, dengan menggunakan sebuah sepeda motor selama kira-kira 1 jam perjalanan;
- Bahwa setiba di Taman Anggrek Saksi Korban dan Terdakwa hanya duduk-duduk saja sambil minum es dan mengobrol;
- Bahwa Saksi Korban melepas jilbabnya atas permintaan Terdakwa, sedangkan *handphone* milik Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa dengan alasan hendak dipinjam untuk menelpon teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban kemudian diajak ke rumah Terdakwa di Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi Korban menuruti permintaan Terdakwa karena tidak merasa curiga dan hanya berpikir hanya sebentar saja;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa kira-kira sore hari yaitu saat adzhan maghrib, Saksi Korban diajak Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa, dan tiba-tiba Terdakwa mengunci kamarnya dan memeluk Saksi Korban dari arah depan;
- Bahwa selain memeluk Saksi Korban, Terdakwa juga mencium dan memegang payudara Saksi Korban, sehingga Saksi Korban melawan dengan cara meronta dan mendorong badan Terdakwa sambil berkata: "*Jangan, nanti saya teriak!*" Namun Terdakwa menjawab dengan nada keras: "*Jangan kamu teriak, nanti saya pukul dan bunuh kamu.*";

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menjadi merasa takut sehingga akhirnya berhenti melawan Terdakwa, dan Terdakwa mulai membuka pakaian Saksi Korban secara paksa dengan cara melepas satu per satu pakaian Saksi Korban sampai telanjang bulat;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka pakaiannya sendiri, lalu mendorong badan Saksi Korban hingga terjatuh di atas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa langsung menindih badan Saksi Korban sambil memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Saksi Korban sambil menggerakkan penisnya secara turun naik berkali-kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari lubang vagina Saksi Korban dan membuang air spermanya di tempat tidur;
- Bahwa saat penis Terdakwa masuk ke lubang vaginanya, Saksi Korban merasakan kesakitan dan mengeluarkan darah dari vaginanya;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban disuguhkan oleh Terdakwa minuman Sprite yang dicampur dengan pil yang Saksi Korban tidak ketahui namanya, sehingga membuat Saksi Korban merasa pusing;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain di rumah Terdakwa selain Terdakwa dan Saksi Korban, dan keadaan di sekitarnya sangat sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban ke rumah temannya Terdakwa yang Saksi Korban tidak kenal, yaitu di Dusun Lendang Nangka, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, teman Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar tidur dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dari dalam;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan langsung memeluk, mencium dan memegang payudara Saksi Korban, melepaskan pakaian yang dikenakan Saksi Korban hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa juga melepaskan pakaiannya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menindih badan Saksi Korban dan langsung memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina Saksi Korban sambil menggerakkan alat kelaminnya secara maju mundur berkali-kali;
- Bahwa setelah puas Terdakwa menarik penisnya keluar dan membuang air spermanya di luar vagina Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa dan Saksi Korban tidur di atas kasur yang sama dalam keadaan tanpa pakaian hanya berselimutkan sarung, dan Saksi Korban tidak makan apapun sepanjang malam itu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, kira-kira Pukul 01.00 WITA, Saksi Korban yang sedang tertidur pulas tiba-tiba dibangunkan Terdakwa dan selimut Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban kembali ditindih oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya yang menegang ke dalam lubang vagina Saksi Korban sambil menggerakkannya secara maju mundur berkali-kali;
- Bahwa setelah puas Terdakwa menarik penisnya keluar serta membuang air spermanya di luar vagina Saksi Korban, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Korban kembali tertidur;
- Bahwa Saksi Korban bangun lagi kira-kira pada Pukul 07.00 WITA namun tidak sarapan pagi;
- Bahwa baru pada Pukul 13.00 WITA Saksi Korban diajak Terdakwa keluar dari rumah tersebut ke tempat yang Saksi Korban tidak ketahui dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa dan Saksi Korban sempat berhenti di sebuah bengkel di Wanasaba, secara tiba-tiba ibu Saksi Korban datang sambil berteriak memanggil Saksi Korban, namun Terdakwa langsung kabur membawa Saksi Korban, dan kira-kira sore hari di tengah perjalanan Saksi Korban ditinggalkan oleh Terdakwa begitu saja di dekat rumah Saksi Korban;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dan sesudah Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban, Terdakwa tidak pernah meminta maaf atau berkata sayang/cinta kepada Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi Korban belum pernah bersetubuh atau pacaran dengan orang lain;
- Bahwa Saksi Korban saat kejadian masih berumur 13 tahun dan masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa akibat kejadian itu, Saksi Korban merasa malu, apalagi karena ia sempat diolok-olok oleh teman-teman sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa ketika berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban bukan dilakukan dengan paksaan, melainkan karena suka sama suka;
- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi Korban tidak pernah keberatan saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merampas *handphone* Saksi Korban, dan bahkan selama bersama dengan Terdakwa *handphone* Saksi Korban selalu dalam keadaan menyala;
- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan pil apapun dalam minuman Sprite yang disuguhkannya kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

- **Saksi 3: ROHMI alias ROH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari saksi korban (BUNGA);
  - Bahwa setelah bercerai dari saksi JUHIRMAN, Saksi bekerja berjualan sambil mengurus kedua anak kandungnya, yaitu saksi BUNGA dan saksi korban;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, kira-kira Pukul 14.00 WITA, sepulang dari berjualan Saksi pergi mencari-cari saksi korban, sebab saksi korban tidak kunjung pulang dari sekolah ke rumah mereka di Dusun Keroya Lauq, Desa Keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi kemudian pergi mencari ke rumah keluarga mereka bersama-sama dengan kakak kandung saksi korban, yaitu saksi BUNGA, namun sampai sore ternyata tidak berhasil menemukan saksi korban, dan *handphone* saksi korban juga tidak dapat dihubungi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, kira-kira siang hari, saksi korban juga tidak masuk sekolah dan belum pulang kembali ke rumah;
- Bahwa pada sore hari, kira-kira sore hari, Saksi dan saksi BUNGA pergi ke rumah adik kandung Saksi, yaitu saksi ZAINAL ABIDIN alias ENAL, di Aik Lisung, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, namun juga tidak menemukan saksi korban;
- Bahwa ketika sedang berada di dekat bengkel milik saksi ZAINAL ABIDIN alias ENAL, saksi BUNGA melihat saksi korban sedang dibonceng oleh seorang laki-laki tak dikenal, yang belakangan diketahui sebagai Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung berteriak memanggil nama saksi korban, namun Terdakwa langsung melarikan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor ke arah Lemor;
- Bahwa saksi ZAINAL ABIDIN alias ENAL bersama-sama dengan beberapa orang warga sekitar langsung melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor ke arah Lemor, namun tidak berhasil mengejanya;
- Bahwa kira-kira Pukul 15.00 WITA, saksi ZAINAL ABINDIN alias ENAL memberitahukan Saksi lewat telpon bahwa saksi korban sudah pulang ke rumah;
- Bahwa pada awalnya saksi korban tidak mau menceritakan apa-apa saja yang dilakukan Terdakwa kepadanya, namun setelah dibawa kepada ayahnya, yaitu saksi JUHIRMAN, akhirnya saksi korban baru mengakui perbuatan-perbuatan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepadanya, sehingga Saksi menjadi marah dan tidak terima, lalu melaporkan kejadian itu ke Kepolisian;

- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berumur 13 tahun dan masih bersekolah di SMP kelas I di Kalijaga, dan Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi sebagai ibu dari saksi korban untuk mengajak saksi korban pergi keluar rumah;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Kepolisian, pihak keluarga Terdakwa sempat 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi untuk mengajak berdamai dan mau menikahkan Terdakwa dengan saksi korban, namun Saksi tidak mau sebab saksi korban masih terlalu muda untuk menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut Terdakwa tidak pernah pernah ada pemaksaan kepada saksi korban, melainkan karena suka sama suka;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi ROHMI alias ROH menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

• **Saksi 4: SRI WAHYUNITA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung saksi korban, anak pertama dari saksi JUHIRMAN dan saksi ROHMI alias ROH;
- Bahwa pada Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, kira-kira siang hari, sesudah pulang sekolah Saksi sempat pulang ke rumah di Dusun Keroya Lauq, Desa Keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dan bertemu dengan saksi korban, sedangkan ibu mereka, yaitu saksi ROHMI alias ROH pergi berjualan;
- Bahwa Saksi kemudian pergi keluar rumah untuk mengerjakan tugas sekolah di rumah temannya, dan setelah selesai Saksi kembali pulang ke rumahnya, namun saat itu Saksi tidak mendapati saksi korban di rumah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi korban tidak diketahui keberadaannya maka Saksi dan saksi ROHMI alias ROH kemudian pergi mencari saksi korban ke rumah keluarga mereka, termasuk ke rumah ayah Saksi, yaitu saksi JUHIRMAN, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan saksi korban, dan *handphone* saksi korban juga tidak dapat dihubungi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, kira-kira siang hari, saksi korban juga tidak masuk sekolah dan belum pulang kembali ke rumah;
- Bahwa pada sore hari, kira-kira sore hari, Saksi mengantarkan saksi ROHMI alias ROH pergi ke rumah paman kandung Saksi, yaitu saksi ZAINAL ABIDIN alias ENAL, di Aik Lisung, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, namun juga tidak menemukan saksi korban;
- Bahwa ketika sedang berada di dekat bengkel milik saksi ZAINAL ABIDIN alias ENAL, Saksi melihat saksi korban sedang dibonceng oleh seorang laki-laki tak dikenal, yang belakangan diketahui sebagai Terdakwa;
- Bahwa saksi ROHMI alias ROH langsung berteriak memanggil nama saksi korban, namun Terdakwa langsung melarikan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor ke arah Lemor;
- Bahwa saksi ZAINAL ABIDIN alias ENAL bersama-sama dengan beberapa orang warga sekitar langsung melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor ke arah Lemor, namun tidak berhasil mengejarinya;
- Bahwa kira-kira Pukul 15.00 WITA, saksi ZAINAL ABINDIN alias ENAL memberitahukan saksi ROHMI alias ROH lewat telpon bahwa saksi korban sudah pulang ke rumah;
- Bahwa pada awalnya saksi korban tidak mau menceritakan apa-apa saja yang dilakukan Terdakwa kepadanya, namun setelah dibawa kepada ayahnya, yaitu saksi JUHIRMAN, akhirnya saksi korban baru mengakui perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepadanya, sehingga orang tua Saksi menjadi marah dan tidak terima, lalu melaporkan kejadian itu ke Kepolisian;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berumur 13 tahun dan masih bersekolah di SMP kelas I di Kalijaga, dan Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada orang tua saksi korban untuk mengajak saksi korban pergi keluar rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi 5: ZAINAL ABIDIN alias ENAL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman kandung dari saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, Saksi mendapat kabar bahwa saksi korban belum pulang ke rumah, sehingga Saksi juga ikut membantu saksi ROHMI alias ROH mencari saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, kira-kira siang hari, saksi ROHMI alias ROH dan saksi SRI WAHYUNITA datang ke rumah Saksi di Aik Lisung, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, namun juga tidak menemukan saksi korban;
- Bahwa ketika sedang berada di dekat bengkel milik Saksi, saksi SRI WAYUNITA melihat saksi korban sedang dibonceng oleh seorang laki-laki tak dikenal, yang belakangan diketahui sebagai Terdakwa;
- Bahwa saksi ROHMI alias ROH langsung berteriak memanggil nama saksi korban, namun Terdakwa langsung melarikan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor ke arah Lemor;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan beberapa orang warga sekitar langsung melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor ke arah Lemor, namun tidak berhasil mengejarinya;
- Bahwa ketika melalui jalan di Dusun Tibu Lampit Barat, Desa Jineng, Saksi dan para warga berhasil mendapati dan menghampiri Terdakwa, sehingga Saksi kemudian menanyakan keberadaan saksi korban;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan telah menurunkan saksi korban di jalan dekat ke rumah saksi korban, dan untuk memastikannya Saksi membawa Terdakwa ke rumah saksi korban dan mendapati ternyata saksi korban sudah pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon saksi ROHMI alias ROH untuk memberitahukan keberadaan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu:

- *Visum et Repertum* No. 135/448/VR/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTU ARY RATIH, Sp. OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selong, atas korban BUNGA, dengan kesimpulan: saat ini didapatkan seorang perempuan, dengan kemaluan menyerupai kemaluan seorang wanita yang sudah bersetubuh;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22.972/IST/2011 tertanggal 20 Desember 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa BUNGA adalah anak kedua perempuan dari HERI SAPWANTO dan ROHMI, lahir di Keroya, tanggal 21 November 2003;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban seminggu sebelum kejadian dengan cara berkenalan melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Korban untuk mengajak ketemuan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, kira-kira siang hari sesudah saksi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban pulang sekolah, di Taman Anggrek, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Terdakwa menjemput saksi korban dengan menggunakan sepeda motor di pinggir jalan dekat rumah saksi korban di Dusun Keroya Lauq, Desa Keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama saksi korban ke Taman Anggrek selama kira-kira 1 jam perjalanan, dan setiba di Taman Anggrek Saksi Korban dan Terdakwa hanya duduk-duduk saja sambil minum es dan mengobrol;
- Bahwa saksi itu Terdakwa minta saksi korban melepaskan jilbabnya;
- Bahwa kira-kira Pukul 17.00 WITA, karena saksi korban tidak mau diantar pulang ke rumahnya, Terdakwa kemudian mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa di Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dan permintaan Terdakwa itu dituruti oleh saksi korban dengan sukarela;
- Bahwa alasan saksi korban tidak mau diantar pulang adalah karena ia takut dimarahi oleh ibunya;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa kira-kira Pukul 18.00 WITA, Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa, dan Terdakwa mengunci kamarnya dan memeluk saksi korban dari arah depan, sambil berkata bahwa ia mencintai saksi korban dan ingin bersetubuh dengan saksi korban, serta ingin menikahi saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengiyakan ajakan Terdakwa itu, sehingga Terdakwa kemudian memeluk tubuh saksi korban, mencium dan memegang payudara saksi korban, tanpa ada perlawanan dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mulai membuka pakaian saksi korban dengan cara melepas satu per satu pakaian saksi korban sampai telanjang bulat, dan Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, lalu menidurkan tubuh saksi korban di atas tempat tidur;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih badan saksi korban sambil memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina saksi korban sambil menggerakkan penisnya secara turun naik berkali-kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari lubang vagina saksi korban dan membuang air spermanya di tempat tidur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuguhkan minuman Sprite kepada saksi korban;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain di rumah Terdakwa selain Terdakwa dan saksi korban, dan keadaan di sekitarnya sangat sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah teman Terdakwa yaitu EMIYANTO, yaitu di Dusun Lendang Nangka, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa sesampainya di rumah EMIYANTO, terlihat EMIYANTO sedang duduk di depan rumahnya, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke kamar tidur di dalam rumah itu dan Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dari dalam;
- Bahwa di dalam kamar itu Terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk bersetubuh, lalu Terdakwa langsung memeluk, mencium dan memegang payudara saksi korban, dan saksi korban melepaskan pakaian yang dikenakan saksi korban hingga telanjang bulat, sedangkan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menindih badan saksi korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina saksi korban sambil menggerakkan alat kelaminnya secara maju mundur berkali-kali, tanpa ada perlawanan dari saksi korban;
- Bahwa setelah puas Terdakwa menarik penisnya keluar dan membuang air spermanya di luar vagina saksi korban;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa dan saksi korban tidur di atas kasur yang sama dalam keadaan tanpa pakaian hanya berselimutkan sarung, dan saksi korban tidak mau makan apapun sepanjang malam itu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, kira-kira Pukul 01.00 WITA, Terdakwa membangunkan saksi korban dengan cara menarik selimut saksi korban, dengan tujuan untuk kembali bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali menindih saksi korban dan memasukkan penisnya yang menegang ke dalam lubang vagina saksi korban sambil menggerakkannya secara maju mundur berkali-kali, tanpa ada perlawanan dari saksi korban;
- Bahwa setelah puas Terdakwa menarik penisnya keluar serta membuang air spermanya di luar vagina saksi korban, setelah itu Terdakwa bersama saksi korban kembali tertidur;
- Bahwa pada siang harinya, yaitu hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, kira-kira pada Pukul 13.00 WITA, Terdakwa mengajak saksi korban keluar dari rumah EMIYANTO dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kira-kira pada Pukul 14.00 WITA di tengah perjalanan tiba-tiba ada seseorang yang berteriak memanggil saksi korban, yang belakangan Terdakwa ketahui sebagai ibu dari saksi korban, namun Terdakwa langsung kabur membawa saksi korban ke arah Lemor;
- Bahwa kira-kira Pukul 15.00 WITA saksi korban diturunkan oleh Terdakwa di pinggir jalan dekat rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban masih duduk di kelas 1 SMP;
- Bahwa Terdakwa sempat mengirimkan keluarganya untuk berdamai dengan keluarga saksi korban, sebab Terdakwa ingin menikahi saksi korban, namun ditolak oleh keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: pakaian-pakaian yang dikenali dan diakui oleh para saksi dan Terdakwa sebagai milik Terdakwa dan saksi korban yang dikenakan pada saat kejadian;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, sekira Pukul 18.00, bertempat di rumahnya di Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi Korban;
2. Bahwa benar perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menjemput Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, kira-kira Pukul 14.00 WITA, lalu mengajaknya ke Taman Anggrek, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa di rumahnya di Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, lalu mengunci kamar dari dalam dan memeluk Saksi Korban dari arah depan, lalu mencium dan memegang payudara Saksi Korban;
3. Bahwa benar Saksi Korban sempat melawan dengan cara meronta dan mendorong badan Terdakwa sambil mengancam akan berteriak, namun Terdakwa balik mengancam Saksi Korban akan memukul dan membunuh Saksi Korban jika Saksi Korban berani berteriak;
4. Bahwa benar kemudian seluruh pakaian Saksi Korban dibuka secara paksa oleh Terdakwa hingga telanjang bulat, dan badan Saksi Korban didorong oleh Terdakwa hingga terjatuh di atas tempat tidur;
5. Bahwa benar perbuatan itu kemudian dilakukan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada malam hari, ketika mereka berada di kamar yang berada dalam rumah teman Terdakwa yang bernama EMİYANTO, di Dusun Lendang Nangka, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan cara yang sama seperti saat di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi Korban tidak berani melawan karena Saksi Korban takut kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, kira-kira Pukul 01.00

WITA, Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi Korban, dan saat itu Saksi Korban tidak berani melawan karena Saksi Korban takut kepada Terdakwa;

7. Bahwa benar pada saat kejadian Saksi Korban masih berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih tepat untuk membuktikan unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak*";
3. Unsur "*melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Tentang unsur "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

### Ad.2. Tentang unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak":

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya haruslah menyadari dan mengharapkan terjadinya *kekerasan* atau *ancaman kekerasan*, yaitu segala bentuk pengerahan tenaga secara fisik, maupun segala perbuatan lainnya yang secara psikis ditujukan agar si korban, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, menjadi tidak berdaya sehingga tidak mampu melawan keinginan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2, terbukti Terdakwa telah menjemput Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, kira-kira Pukul 14.00 WITA, lalu mengajaknya ke Taman Anggrek, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa di rumahnya di Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, lalu mengunci kamar dari dalam dan memeluk Saksi Korban dari arah depan, lalu mencium dan memegang payudara Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3, dan angka 4, terbukti bahwa saat dipeluk oleh Terdakwa, Saksi Korban sempat melawan dengan cara meronta dan mendorong badan Terdakwa sambil mengancam akan berteriak, namun Terdakwa balik mengancam Saksi Korban akan memukul dan membunuh Saksi Korban jika Saksi Korban berani berteriak, dan kemudian seluruh pakaian Saksi Korban dibuka secara paksa oleh Terdakwa hingga telanjang bulat, dan badan Saksi Korban didorong oleh Terdakwa hingga terjatuh di atas tempat tidur;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 7, terbukti bahwa saat kejadian Saksi Korban masih termasuk anak-anak karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menginginkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai pengerahan tenaga secara fisik dan juga perbuatan yang secara psikis membuat Saksi Korban, yang masih termasuk anak, menjadi tidak berdaya, yaitu dengan menjemputnya Saksi Korban lalu membawanya ke kamarnya dan mengancam akan memukul dan membunuh Saksi Korban, sehingga kemudian Terdakwa dapat menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum;

### Ad.3. Tentang unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ketiga dakwaan kesatu Penuntut Umum, adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah berupa masuknya alat kelamin laki-laki (penis) dari si Terdakwa atau orang lain ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) dari korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 1, angka 5, dan angka 6, terbukti bahwa Terdakwa telah berhasil memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, sekira Pukul 18.00, bertempat di rumah Terdakwa di Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur; kedua pada hari yang sama kira-kira malam hari, bertempat di sebuah kamar dalam rumah EMIYANTO di Dusun Lendang Nangka, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur; ketiga, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 kira-kira Pukul 01.00 WITA, juga bertempat di dalam kamar di rumah EMIYANTO;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan persetubuhan;

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat atas uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menjadi malu bahkan diolok-olok oleh kawannya di sekolah;
- Bahwa Terdakwa selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan kurang menunjukkan penyesalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sejenis kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang sangat berdekatan, sehingga perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dapat dianggap sebagai suatu beberapa perbuatan pidana yang berlanjut;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki dirinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok berupa penjara, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menerapkan pidana tambahan berupa denda, sehingga Terdakwa haruslah dikenakan denda yang sesuai dengan perbuatannya, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sepadan dengan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan ke persidangan, terbukti sebagai pakaian milik Terdakwa dan saksi korban, sehingga adalah patut dan cukup beralasan agar diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NASRULLAH alias NAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun**;
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa **pidana pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket warna biru muda;
  - 1 (satu) buah BH warna putih;
  - 1 (satu) buah celana dalam bermotif garis hitam abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi BUNGA;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana kain loreng warna abu-abu bertuliskan Billabong;Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari: **SENIN**, tanggal **20 FEBRUARI 2017**, oleh **ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YAKOBUS MANU, S.H.** dan **ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TASWIJYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dihadiri oleh DYAH FITRI ARIYANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Lombok Timur, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

**ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**YAKOBUS MANU, S.H.**

**ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TASWIJIYANTI, S.H.**